



PUTUSAN
Nomor 165/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. DANI KOESWORO, jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. RIZA ALMANFALUTHI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1966/PJ./2013 tanggal 18 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KURITA INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jababeka XII A Kav. V-6, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 17530;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45531/PP/ M.I/15/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1700/PJ.07/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00042/206/08/052/10 tanggal 27 April 2010 atas Pemohon Banding, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 20 Juli 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Peredaran Usaha	101.963.021.673,00	0,00	101.963.021.673,00
Penghasilan Neto	18.038.542.859,00	(170.005.477,00)	17.868.537.382,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	18.038.542.859,00	(170.005.477,00)	17.868.537.382,00
PPh Terutang	5.394.062.600,00	(51.001.500,00)	5.343.061.100,00
Kredit Pajak	5.121.853.482,00	0,00	5.121.853.482,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	272.209.118,00	(51.001.500,00)	221.207.618,00
Sanksi Administrasi	87.106.918,00	(16.320.480,00)	70.786.438,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	359.316.036,00	(67.321.980,00)	291.994.056,00

Perhitungan Dan Koreksi Terbanding;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor 281/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 13 April 2010 koreksi atas Pembayaran Royalty sebesar Rp 1.759.959.274,00 dilakukan dengan alasan pembayaran royalty sebagai *dividen* terselubung, sedangkan dalam proses keberatan, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan pada saat pemeriksaan belum semua dokumen royalty diberikan oleh Pemohon Banding kepada pemeriksa sesuai dengan surat permintaan dokumen tambahan;

Alasan Banding;

Bahwa atas koreksi Pembayaran Royalty sebesar Rp 1.759.959.274,00. Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan *licence agreement* antara Kurita Water Industries Ltd, Jepang dan Pemohon Banding tertanggal 3 Nopember 1986 dan perubahan terakhir tanggal 1 Juni 1996, bahwa Kurita Water Ltd, Jepang memberikan *Licence* kepada Pemohon Banding antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Know how* pemberian informasi-informasi rahasia ke Pemohon Banding untuk memproduksi, menjual hasil produksi, *design factory*, formula *product*;
2. Kurita's Patents Penggunaan hak paten;
3. Penggunaan merek dagang;
4. *Improvement of product*;

Bahwa penerima royalti (Kurita Water Industries Ltd, Jepang) benar-benar adalah pemilik hak paten, merek dagang dan know how atas produk the *water and proces treament chemicals and the related equipment*. Hal ini dibuktikan dengan terdافتarnya HAKI tersebut di instansi pemerintah yang terdiri dari:

1. No Paten : ID 0018946 tanggal 28 Agustus 2002 Masa berlaku 20 Tahun;
2. No Paten : ID 0022015 tanggal 29 Agustus 2003 Masa berlaku 20 Tahun;
3. No Paten : ID 0022652 tanggal 27 Januari 2009 Masa berlaku 20 Tahun;
4. No Paten : ID 0019842 tanggal 17 September 2007 Masa berlaku 20 Tahun;

Bahwa pembayaran royalti yang dianggap pemeriksa sebagai *dividen* terselubung sangat bertentangan dengan adat pedagang yang baik karena pembayaran dividen seharusnya melalui keputusan rapat pemegang saham;

Bahwa pembayaran royalti ke Kurita Water Industries Ltd, Jepang adalah dalam kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Banding tidak setuju dan sangat keberatan atas penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem.28/WPT.07/KP0205/2010 tanggal 13 April 2010, yang diterbitkan kurang dari 7 (tujuh) hari setelah Surat Permintaan Tambahan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-053/IV.3/WPJ.07/KP.0205/2010. Hal ini disebabkan karena dokumen-dokumen yang diminta Pemeriksa adalah yang berhubungan dengan transaksi afiliasi khususnya pembayaran royalty dimana dokumen-dokumen tersebut pada umumnya bersumber dari induk perusahaan di luar negeri;

Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat 4, bahwa dokumen-dokumen yang belum diberikan dalam tahap pemeriksaan karena belum diperoleh dari pihak ketiga seharusnya dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Namun Penelaah keberatan sama sekali tidak meneliti atau tidak menelaah kembali data-data yang Pemohon Banding berikan dalam proses keberatan seperti:

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 165/B/PK/PJK/2016



f.1 Tambahan alasan keberatan sesuai Surat Nomor 005/FDIFANIII yang berisi dokumen *transfer pricing*, analisa-analisa rasio mengenai *royalty*;

f.2 Bukti Improvement Tahun 2008, dan lain-lain;

Bahwa hal ini dapat dilihat dari surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, yang sama sekali tidak menggubris penjelasan dan data-data yang diberikan oleh Pemohon Banding atau sebaliknya, masih menyatakan tidak dapat menunjukkan dan menerangkan atas pengujian *ratio test*;

Bahwa pembuktian adanya biaya riset dan pengembangan dan rincian biayanya, serta adanya organisasi *Research and Development* di Jepang sudah disampaikan, juga metode alokasi ke Negara lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, bahwa bentuk dokumen *transfer pricing* yang seharusnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, hingga sekarang belum diterbitkan. Oleh karena itu pendapat penelaah mengenai pembuktian dengan dokumen-dokumen *transfer pricing* yang tidak memadai adalah kurang beralasan;

Bahwa menurut Peneliti Keberatan sebagaimana tertuang dalam Penelitian Hasil Keberatan yang mengatakan bahwa pembayaran *royalty* tersebut sangat relevan yang berarti sangat wajar. Juga menurut Penelitian Terbanding juga mengatakan bahwa harta tidak berwujud yang masih relevan untuk dibayarkan *royalty* adalah *license* atas merk Kurita. Hal ini berarti seharusnya Pemeriksa dan peneliti keberatan telah menyetujui atau mengakui adanya pemanfaatan atau penggunaan aktiva tidak berwujud oleh Pemohon Banding, sehingga pembayaran *royalty* seharusnya tidak dikoreksi;

Bahwa pemberian informasi dan bantuan teknis yang dikatakan peneliti keberatan belum diberikan adalah tidak benar karena dokumen tersebut telah diberikan pada peneliti keberatan;

Bahwa menurut kelaziman dalam praktek (*International Best Practice*), bahwa Pemohon Banding telah memberikan dokumen-dokumen *transfer pricing* serta dapat membuktikan kewajaran dan kelaziman usaha, seperti tarif *royalty* yang turun dari 3% menjadi 2%, maka beban pembuktian berapa persen yang wajar terletak pada pihak Fiskus untuk menganalisa dan membuktikannya;

Perhitungan Menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perhitungan pajak menurut Pemohon Banding dalam persandingan seharusnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	SKPKB (Rp)	Kep. Keberatan (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
Peredaran Usaha	101.963.021.673,00	101.963.021.673,00	101.963.021.673,00
Harga Pokok Penjualan	63.839.660.205,00	63.874.779.415,00	65.634.738.689,00
Laba Bruto	38.123.361.468,00	38.088.242.258,00	36.328.282.984,00
Biaya Usaha	28.375.539.875,00	28.510.426.142,00	28.510.426.142,00
Penghasilan Neto	18.038.542.859,00	17.868.537.382,00	16.108.578.108,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	18.038.542.859,00	17.868.537.382,00	16.108.578.108,00
PPh Terutang	5.394.062.600,00	5.343.061.100,00	4.815.073.400,00
Kredit Pajak	5.121.853.482,00	5.121.853.482,00	5.121.853.482,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	272.209.118,00	221.207.618,00	(306.780.082,00)
Sanksi Administrasi	87.106.918,00	70.786.438,00	0,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	359.316.036,00	291.994.056,00	(306.780.082,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45531/PP/M.I/15/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1700/WPJ.07/2011 tanggal 20 Juli 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00042/206/08/052/10 tanggal 27 April 2010 Tahun Pajak 2008, atas nama : PT. Kurita Indonesia, NPWP : 01.061.554.0-052.000, Alamat : Jalan Jababeka XII A Kav. V - 6, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 17530, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	16.108.578.108,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	16.108.578.000,00
Pajak terutang	Rp	4.815.073.400,00
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>5.121.853.482,00</u>
Jumlah pajak yang kurang dibayar	(Rp)	306.780.082,00)
Sanksi Administrasi:		
Bunga Ps. 13 (2) KUP	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	(Rp)	306.780.082,00)



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45531/PP/M.I/15/2013 tanggal 12 Juni 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 September 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45531/PP/M.I/15/2013 tanggal 12 Juni 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45531/PP/M.I/15/2013 tanggal 12 Juni 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yaitu:



"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45531/PP/M.I/15/2013 tanggal 12 Juni 2013, atas nama: PT. Kurita Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 2 Juli 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 10 Juli 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201307100237;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45531/PP/M.I/15/2013 tanggal 12 Juni 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang Koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun Pajak 2008 atas Biaya Royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45531/PP/M.I/15/2013 tanggal 12 Juni 2013, maka dengan ini



menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tentang Koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas Biaya Royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas Biaya Royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas Biaya Royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membebankan biaya royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00 yang dibayarkan kepada Kurita Water Industries Ltd, Japan yang juga merupakan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan kepemilikan sebesar 92,50%;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Biaya Royalti sebesar Rp1.759.959.274,00 karena pada saat pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dan menerangkan dokumen royalti sebagai berikut:
 - Dokumen yang menunjukkan daftar rincian riset dan *development cost* atas penerapan nilai/tarif royalti;
 - Dokumen yang menunjukkan metode alokasi riset dan *development cost* atas pembebanan riset dan *development cost* di Indonesia;



- Dokumen/informasi alokasi besar royalti dan *payback period*-nya yang dialokasikan ke beberapa negara pemakai *Intellectual Property Right* yang sama dengan Indonesia;
- 4. Bahwa dengan tidak ditunjukkannya dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menguji dan memastikan substansi dan kewajaran pembayaran royalti, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa pembebanan royalti tidak wajar dan memiliki indikasi sebagai bagian dari deviden terselubung;
- 5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30 alinea ke-5 sampai dengan alinea ke-10:

Bahwa terkait dalil Terbanding yang mendasarkan pada Pasal 26A Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2009 tanggal 7 September 2009 dalam peminjaman dokumen, Majelis berpendapat bahwa batas waktu yang diberikan kepada Pemohon Banding untuk memenuhi permintaan dimaksud terlalu singkat, karena penguasaan dokumen yang diminta ada pada pihak ketiga yaitu perusahaan induk Pemohon Banding yang berada di Jepang, Pemohon Banding telah memberikan dokumen-dokumen terkait royalti pada proses keberatan seharusnya Terbanding mempertimbangkan dokumen-dokumen tersebut sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dapat menyajikan fakta data dan keterangan mengenai adanya biaya riset, pengembangan dan rincian biaya yang dilakukan oleh induk perusahaan Pemohon Banding beserta metode alokasinya pada anak-anak perusahaan yang berlokasi di negara lain selain Indonesia;

Bahwa Majelis berpendapat pemilik hak paten, merk dagang dan know how atas produk water and process treatment chemicals and related equipment adalah Kurita Water Industries Ltd Jepang;

Bahwa antara Pemohon Banding dengan Kurita Water Industries Ltd, Japan terbukti terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud



Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan karena terbukti bahwa Kurita Water Industries Ltd, Japan merupakan pemegang saham Pemohon Banding dengan persentase kepemilikan sebesar 92,50%;

Bahwa Majelis berpendapat mengacu kepada International best practice, tarip royalty sebesar 2% dari total penjualan produk adalah masih dalam batas kewajaran walaupun terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan induk perusahaan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding Biaya Royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00 yang dibayarkan kepada Kurita Water Industries Ltd. Japan, tidak dapat dipertahankan;

6. Bahwa UU PPh mengatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan 6 ayat (1) huruf a:

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto;

Pasal 9 ayat (1) huruf f:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP), mengatur antara lain:

Pasal 26A ayat (4):

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

8. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Keterangan para saksi;*
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. Pengetahuan Hakim;”*

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;”



Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;"

9. Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Pendapatan;

Pasal 9:

Apabila:

- (a) *suatu perusahaan dari salah satu Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara lainnya; atau*
- (b) *orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari salah satu Negara dan dalam suatu perusahaan dari Negara lainnya;*

dan tiap kedua hal itu, diantara kedua perusahaan itu didalam hubungan dagangan atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang bebas, maka setiap keuntungan yang seharusnya jatuh pada salah satu perusahaan, tetapi tidak diperolehnya karena adanya syarat syarat tersebut, dapat ditambahkan ke dalam laba perusahaan tersebut dan dikenakan pajak;

Pasal 12 ayat (3):

Istilah "royalti" yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film-sinematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-perengkapan industri, perdagangan



atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan;

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajaktersebut di atas karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa berdasarkan Surat Keberatan Nomor 016/PD-F/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan alasan keberatan sebagai berikut:

Halaman 2 poin 2b:

Berdasarkan license agreement antara Kurita Water Ltd, Jepang dan PT Kurita Indonesia tertanggal 3 Nopember 1986 dan perubahan terakhir tanggal 1 Juni 1996, bahwa Kurita Water Ltd, Jepang memberikan license kepada PT Kurita Indonesia antara lain:

- a) Know how pemberian informasi-informasi rahasia ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memproduksi, menjual hasil produksi, design factory, formula product;*
- b) Kurita's Patents Penggunaan hak paten;*
- c) Penggunaan merek dagang;*
- d) Improvement of product;*

Halaman 2 poin 2e:

Berdasarkan data-data laporan keuangan konsolidasi Kurita Water Industries Ltd tahun yang berakhir 31 Maret 2009 yang telah disampaikan pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat pos biaya Research and Development (R&D) expenses sebesar JPY 4.363 juta atau setara dengan kurang lebih Rp. 443.717 juta. Apabila dibandingkan dengan jumlah penjualan konsolidasi Kurita Water Industries Ltd untuk tahun 2008/2009 sebesar JPY 199.700 juta maka biaya Research and Development (R&D) berkisar kurang lebih sebesar 2,18% dari total penjualan. Hal ini sesuai dengan prosentase sebesar 2,2% yang tercantum dalam Kurita Group Profile 2010-2011;



halaman 3 huruf f:

Berdasarkan realisasi pembayaran royalti ke Kurita Water Industries Ltd sebesar Rp 1.759.959.274,00 dibandingkan dengan jumlah penjualan oleh PT Kurita Indonesia dalam tahun fiskal 2008 sebesar Rp 101.963.021.673,00 maka prosentase royalti tersebut hanya 1,73%. Hal ini berarti bahwa penagihan biaya royalti yang berhubungan dengan Research and Development (R&D) (Improvement of Product) tahun 2008 sebesar Rp 1.759.959.274,00 kurang lebih 1,73% dari penjualan sehingga masih dibawah jumlah prosentase biaya Research and Development (R&D) (Improvement of Product) secara keseluruhan;

10.2. Bahwa berdasarkan alasan surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata menjelaskan bahwa koreksi sebesar Rp 1.759.959.274,00 merupakan pembayaran royalti kepada Kurita Water Industries Ltd, Jepang, yang berhubungan dengan *Research and Development* dalam rangka *Improvement of Product*;

10.3. bahwa Pasal 12 ayat (3) P3B Indonesia - Jepang mengatur pengertian Royalti sebagai berikut :

Istilah "royalti" yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film-sinematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-perengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan;

10.4. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa *Research and Development* bukan termasuk dalam pengertian royalti;



10.5. Bahwa untuk meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pemilik hak paten atas merk dagang dan *know how* atas informasi-informasi rahasia dari Kurita Water Industries Ltd, Jepang, dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan sertifikat hak paten yang terdaftar di HAKI sebagai berikut:

- Nomor Paten : ID 0018946 tanggal 28 Agustus 2002 Masa berlaku 20 Tahun;
- Nomor Paten : ID 0022015 tanggal 29 Agustus 2003 Masa berlaku 20 Tahun;
- Nomor Paten : ID 0022652 tanggal 27 Januari 2009 Masa berlaku 20 Tahun;
- Nomor Paten : ID 0019842 tanggal 17 September 2007 Masa berlaku 20 Tahun;

10.6. Bahwa namun demikian, berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa atas Paten Nomor ID 0022652 tanggal 27 Januari 2009 diketahui tidak berlaku untuk perkara *a quo*, bahwa pokok sengketa banding ini menyangkut pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2008, sementara paten diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2009;
- Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan satu sertifikat paten dengan judul Peralatan dan Metode Produksi Bahan seperti Kompos Matang dengan persetujuan paten tanggal 9 September 2008, bukan tanggal 29 Agustus 2003. Bahwa tanggal 29 Agustus 2003 diketahui sebagai tanggal pengajuan paten bukan tanggal persetujuan paten dari instansi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sampai dengan persidangan dicukupkan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui apakah paten yang disampaikan dalam persidangan tersebut berkaitan dengan paten sebagaimana isi perjanjian lisensi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) dengan Kurita Water Industries Ltd, Jepang;

- Bahwa sampai dengan persidangan dicukupkan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga menyatakan tidak mengetahui pula formula yang berkaitan dengan apa yang dimanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kesimpulan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak didasarkan pada hasil pembuktian dalam persidangan;

10.8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga berpendapat bahwa Majelis Pengadilan Pajak telah mengabaikan asas yang paling utama dalam hukum pembuktian yaitu Asas *Audi Et Alteram Partem*, karena dalam memutus sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mendengarkan pendapat atau argumentasi dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

10.9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya mempertimbangkan data dan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa dilakukan pengujian kebenaran materi dalam persidangan, sebagaimana pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai berikut:

dalam persidangan Pemohon Banding dapat menyajikan fakta data dan keterangan mengenai adanya biaya riset, pengembangan dan rincian biaya yang dilakukan oleh induk perusahaan Pemohon Banding beserta alokasinya pada anak-anak perusahaan yang berlokasi di negara lain selain Indonesia;

10.10. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertulis dalam surat keberatannya tidak memiliki penafsiran lain dan sudah sangat jelas bahwa koreksi Pembayaran Royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00 merupakan biaya royalti terkait dengan *Research and Development* dimana berdasarkan Pasal 12 ayat (3) P3B



Indonesia-Jepang, *Research and Development* bukan termasuk dalam pengertian royalti;

11. Bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan argumentasi yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan;
12. Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena Majelis mengabaikan fakta-fakta yang ada dan tidak mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap didalam persidangan;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"*
14. Bahwa dari aturan tersebut dapat diartikan bahwa dalam mencari keadilan yang mendudukan para pihak dalam hak dan kewajiban yang sama dimuka pengadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak selain meminta pembuktian dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya juga meminta pembuktian dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
15. Bahwa berdasarkan uraian dan perhitungan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas Biaya Royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00, tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
16. Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas Biaya Royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan: *"bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding Biaya Royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00 yang dibayarkan kepada Kurita Water Industries Ltd. Japan, tidak dapat dipertahankan;"*



"adalah amar pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas Biaya Royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan

bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh dan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 45531/PP/M.I/15/2013 tanggal 12 Juni 2013 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.45531/PP/M.I/15/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1700/WPJ.07/2011 tanggal 20 Juli 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00042/206/08/052/10 tanggal 27 April 2010 Tahun Pajak 2008, atas nama : PT. Kurita Indonesia, NPWP : 01.061.554.0-052.000, alamat : Jalan Jababeka XII A Kav. V-6, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 17530, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan di atas;

adalah tidak benar serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan



mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1700/WPJ.07/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00042/206/08/052/10 tanggal 27 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.554.0-052.000, sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp306.780.082,00, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Netto Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2008 atas biaya Royalti sebesar Rp 1.759.959.274,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan dan mengesampingkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* diperoleh petunjuk bahwa Kurita Water Industries Ltd, Japan merupakan pemegang saham kepemilikan sebesar 92,50% yang sekaligus pemegang hak paten, merk dagang dan *know how* atas produk *water and process treatmen chemical and related equipment* yang berdasarkan *International best practice*, tarif royalty sebesar 2% dari total penjualan produk adalah kewajiban dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh jo Pasal 26A ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 165/B/PK/PJK/2016